



P U T U S A N

No. 1547 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. N a m a : **WIEKEWATI T. JAHJA DIPL. ING ;**
Tempat lahir : Bandung ;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/1 Oktober 1954 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan S. Parman Kav 22-24 Apartemen
Slipi Tower I Lt. 8E Jakarta Barat ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- II. N a m a : **DIPL. ING HARJADI JAHJA, SH., MH.;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun/11 Nopember 1952 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan S. Parman Kav 22-24 Apartemen
Slipi Tower I Lt. 8E Jakarta Barat ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pengacara ;

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan kota :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2013 sampai dengan tanggal 24 Februari 2013 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa:

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I WIEKEWATI T. JAHJA DIPL. ING dan Terdakwa II DIPL. ING HARJADI JAHJA, SH., MH. pda hari Sabtu tanggal 29 Maret 2008 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Apartemen Slipi Kav 22-24 Jalan S. Parman Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula saksi Drs.HERMAWAN CHANDRA yang merupakan Ketua Pengurus Antar Waktu Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian Apartemen Slipi (PPRSH Apartemen Slipi) berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 23 Februari 2008 yang dibuat oleh Notaris LEO PRAYOGO,SH, SPN tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PPRSH Apartemen Slipi tanggal 23 Februari 2008, menerima surat undangan yang ditujukan kepada Pengurus Terpilih PPRSH Apartemen Slipi Nomor 023/PPRSH-AS/URP/III/08 tanggal 19 Maret 2008 yang ditandatangani Terdakwa I dan Saksi Elia JEONG untuk rapat tanggal 29 Maret 2008 ;
- Bahwa Saksi Drs. HERMAWAN CHANDRA tidak menghadiri rapat tersebut karena yang seharusnya berhak mengadakan rapat PPRSH adalah saksi Drs. HERMAWAN CHANDRA selaku Ketua Antar Waktu dan Saksi DANIEL INDRA DJAJADI selaku Sekretaris Antar Waktu ;
- Bahwa Terdakwa I mengundang Notaris yaitu Saksi THERESIA LUSIATI SITI RAHAYU, SH, SPI untuk dibuatkan Akta Berita Acara Rapat Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi dengan tujuan melakukan

Hal. 2 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kewenangan yang berkaitan dengan keuangan PPRSH Apartemen Slipi yang ada di bank yang ditunjuk, dengan alasan :

- a. Bahwa pengurus yang saat itu ada dianggap tidak dapat melakukan kewajiban sebagaimana mestinya ;
 - b. Adanya pengurus yang dianggap tidak melakukan kewajibannya tetapi mendapat gaji besar karena ada hubungan kekeluargaan, maka dibuat kemudian perubahan susunan pengurus PPRSH Apartemen Slipi ;
 - c. Merubah/menentukan atas tanda tangan segala giro dan cheque dari Ketua, Sekretaris dan Pengurus lainnya maka selanjutnya harus ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau Ketua dan Wakil Bendahara atau Bendahara dan Wakil Bendahara ;
 - d. Harus ada pihak team auditor dan untuk mewakili PPRSH Apartemen Slipi juga ditunjuk Pengacara ;
- Bahwa rapat kemudian diadakan pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2008 bertempat di ruang serba guna Tower I Basement II Apartemen Slipi Jl S.Parman Kav 22-24 Slipi Jakarta Barat dihadiri oleh Terdakwa I, Saksi NOVI HARYONO, Saksi Elia JEONG, Saksi KIM RUSLI , Saksi WINARTO PURNOMO dan Saksi THERESIA LUSIATI SITI RAHAYU, SH, SPI serta Asistennya Saksi MADI WIDJAYA MIHARDJA, SH. ;
 - Bahwa dalam rapat itu, Terdakwa I menyerahkan draft akta untuk kemudian diproses oleh Saksi MADI WIDJAYA MIHARDJA, SH berupa Akta Berita Acara Rapat Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi Nomor 29 tanggal 29 Maret 2008 dan Terdakwa 1 menempatkan keterangan palsu dalam Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 halaman 4 antara lain berbunyi : Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 6 dari Anggaran Dasar PPRSH Apartemen Slipi dinyatakan adalah sah untuk mengadakan rapat dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat seluruh penghuni Apartemen sedangkan yang sebenarnya bunyi dalam Anggaran Dasar PPRSH Apartemen Slipi berdasarkan Akta No. 54 tanggal 29 Nopember 1999 Notaris SITI PERTIWI HENI SINGGIH, SH pada Pasal 9 ayat 6 berbunyi : “Menyelenggarakan Pembukuan dan Administrasi Keuangan secara terpisah sebagai kekayaan Perhimpunan” ;
 - Kemudian Terdakwa I juga menempatkan keterangan palsu kedalam Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 halaman 5 yang berbunyi : Menentukan jabatan ketiga orang pengurus terpilih lainnya antara lain DANIEL DJAJADI (Wakil Ketua), KIM RUSLI (Wakil Pengawas) dan WINARTO PURNOMO (Wakil Bendahara), sedangkan keterangan yang sebenarnya berdasarkan

Hal. 3 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Berita Acara No. 3 tanggal 23 Februari 2008 Notaris SH. LEOPRAYOGO, SH, SpN. halaman 10 poin 5, 6 dan 7 dinyatakan bahwa ketiga orang tersebut tidak terpilih sebagai pengurus PPRSH Apartemen Slipi ;

- Bahwa kemudian Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 ditandatangani oleh Terdakwa I, Saksi Kim Rusli dan Saksi Elia JIONG, selanjutnya ditandatangani oleh Saksi THERESIA LUSIATI SITI RAHAYU, SH, SPI selaku Notaris ;
- Bahwa dengan adanya Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 itu, maka nama-nama yang tercantum selaku pengurus di dalam akta tersebut memiliki kewenangan-kewenangan antara lain :
 - a. Menandatangani segala macam giro dan cheque guna pengeluaran uang untuk keperluan Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi ;
 - b. Mengangkat dan menunjuk konsultan auditor dan lawyer ;
 - c. Berhak untuk menunjuk buku rekening baru di Bank Mandiri ;
 - d. Berhak untuk mengangkat dan memberhentikan karyawan ;
- Bahwa dengan Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008, Terdakwa I kemudian merasa berwenang mengangkat dan menunjuk konsultan hukum Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi yaitu suami Terdakwa I sendiri yaitu Terdakwa II, sekaligus kemudian dengan membuka rekening di Bank Mandiri Cabang S Parman Nomor 116-00- 08877888-9 dan 116-00-0578844-4 an. Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi yang mana Terdakwa I kemudian leluasa menggunakan keuangan Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi tanpa ada pengawasan dari Pengurus Perhimpunan Penghuni Apartemen yang sah ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011, Terdakwa I mengadakan rapat umum PPPRSH Apartemen Slipi dan mengajukan permohonan Akta Nomor 17 tanggal 30 April 2011 kepada Notaris yaitu Saksi GRACE SUPENA SUNDAH SH yang dalam pengajuannya juga melampirkan Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 sebagai salah satu persyaratan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menyuruh saksi GRACE SUPENA SUNDAH, SH menempatkan keterangan palsu kedalam Akta No. 17 tanggal 30 April 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Tahunan Kedua Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi yang dihalaman 1, berbunyi : Adapun susunan Pengurus Perhimpunan yang terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara tertanggal 23 Februari 2008 No. 3, dibuat oleh/SIAUW HENRY LEOPRAYOGO, SH Notaris di Jakarta dan berhubungan dengan

Hal. 4 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Berita Acara Rapat (Pengurus Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi) tertanggal 29 Maret 2008 No. 29, dibuat oleh THERESIA LUSIATI SITI RAHAYU, SH Notaris di Jakarta, yang berbeda dengan yang sebenarnya dari judul Akta Nomor : 29 tanggal 29 Maret 2008 Notaris THERESIA LUSIATI SITI RAHAYU, SH yaitu : "Berita Acara Rapat Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi", dan tidak ada kata PENGURUS, dibelakang kata RAPAT dan faktanya Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 Notaris THERESIA LUSIATI SITI RAHAYU, SH, tersebut tidak berhubungan dengan Akta Berita Acara tertanggal 23 Februari 2008 Nomor 3 yang dibuat oleh SIAUW HENRY LEOPRAYOGO, SH Notaris di Jakarta, namun Terdakwa I dengan sengaja telah menyuruh Notaris GRACE SUPENA SUNDUH, SH untuk menempatkan keterangan palsu kedalam Akta No. 17 tanggal 30 April 2011, yang seolah-olah antara Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 dengan Akta No. 3 tanggal 23 Februari 2008 saling berhubungan ;

- Bahwa Terdakwa I juga menegaskan kepada saksi GRACE SUPENA SUNDUH, SH. Jika Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 tersebut isinya mengenai rapat pengurus PPRSH Apartemen Slipi dan bukan merupakan rapat penghuni PPRSH Apartemen Slipi ;
- Bahwa kemudian terpilih Ketua Pengurus PPRSH Apartemen Slipi yang baru menggantikan Terdakwa I yaitu Terdakwa II yang dituangkan dalam Akta No. 17 tanggal 30 April 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Tahunan Kedua Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi ;
- Bahwa Terdakwa II kemudian menyuruh Notaris GRACE SUPENA SUNDUH, SH untuk menempatkan keterangan palsu kedalam akte lain yaitu Akta No. 25 tanggal 24 Oktober 2011 tentang Penunjukan Pengurus Antar Waktu (Sekretaris) yang dasarnya dari Akte No. 17 tanggal 30 April 2011 dengan cara ketika Terdakwa II mengangkat dan mengesahkan saksi SANTOSO SITORUS, SH sebagai pengurus antar waktu dengan jabatan Sekretaris PPRSH Apartemen Slipi, tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Akta Nornor 54 tanggal 29 Nopember 1999 tentang Berita Acara Rapat Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi pada Pasal 18 tentang persyaratan-persyaratan pengurus yang antara lain dalam ayat 1 huruf b yang berbunyi : "Yang dapat dipilih menjadi pengurus adalah para anggota yang sah menurut hukum dan memenuhi syarat-syarat, berstatus sebagai pemilik yang sah di rumah susun dengan bukti dokumen yang dimilikinya" ;
- Sedangkan SANTOSO SITORUS, SH statusnya bukan sebagai anggota PPRSH Apartemen Slipi dan juga tidak memiliki Unit di Apartemen Slipi,

Hal. 5 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 32 Anggaran Dasar ayat 1 dan 2 maka Terdakwa II tidak mempunyai kewenangan mengubah ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar PPRSH Apartemen Slipi tersebut ;

- Bahwa Terdakwa II juga telah menggunakan Akta Nomor 17 tanggal 30 April 2011 dan Akta Nomor 25 tanggal 24 Oktober 2011 yang isi keterangannya dipalsukan untuk mengangkat MAIZIA KASRI selaku pengurus antar waktu dengan jabatan pengawas pengelolaan berdasarkan Akta Nomor 16 tanggal 18 Nopember 2011 yang dibuat oleh Saksi GRACE SUPENA SUNDAH, SH dan dengan Akta tersebut seolah-olah Terdakwa II dan saksi SANTOSO SITORUS, SH adalah sebagai pengurus yang sah yang berhak untuk mengangkat MAIZIA KASRI sebagai pengurus antar waktu dengan jabatan pengawas pengelolaan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I yang merasa sebagai Pengurus yang sah berdasarkan Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 dan kemudian melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada saksi PERDAMAIAN TELAUMBANUA yang kemudian menggugat pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara PPRSH Apartemen Slipi selaku tergugat melawan saksi PARDAMAIAN TELAUMBANUA selaku penggugat yang dalam putusannya dimenangkan oleh saksi PARDAMAIAN TELAUMBANUA dan PPRSH Apartemen Slipi yang sah dalam hal ini saksi Drs. HERMAWAN CHANDRA dan saksi DANIEL INDRAJAJADI harus membayar ganti rugi sebesar Rp161.257.518,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan belas rupiah). Dan hal tersebut diperkuat dengan adanya pertimbangan hukum dari putusan No. 180/PHI.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 14 April 2011 halaman 21 yang herbunyi : “Bahwa oleh karena ternyata sdri. WIEKEWATI JAHJA, Cs belum diverifikasi keabsahannya oleh forum rapat umum perhimpunan tanggal 23 Februari 2008 maka Akta Notaris THERESIA LUSIATI SITI RAHAYU, SH Notaris di Jakarta berupa Berita Acara Rapat Perhimpunan Penghuni Apartemen Sipi No. 29 tanggal 29 Maret 2008 sesuai dengan bukti tambahan P-2 adalah tidak sah untuk dijadikan dasar oleh sdri. WIEKE JAHJA, NOVI HARYONO dan Elia JEONG untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap penggugat (PERDAMAIAN TELAUMBANUA)” ;
- Bahwa disamping itu Anggota PPRSH Apartemen Slipi juga dirugikan, terutama menyangkut masalah pengelolaan keuangan PPRSH Apartemen Slipi yang menjadi tidak jelas dan PPRSH Apartemen Slipi tidak dapat

Hal. 6 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perpanjangan hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan 1271/Palmerah seluas 8.105 M2 yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 16 September 2012, yang oleh BPN Jakarta Barat permohonan tersebut tidak dapat diproses akibat Terdakwa I dan Terdakwa II dengan sengaja menggunakan akta-akta yang keterangannya dipalsukan sebagaimana diuraikan diatas untuk mengklaim bahwa dirinya seolah-olah berhak untuk mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat tanah bersama milik para anggota PPRSH Apartemen Slipi tersebut ;

- Bahwa Terdakwa II bersama saksi SANTOSO SITORUS, SH juga telah merubah specimen di bank yang ditunjuk oleh PPRSH Apartemen Slipi dengan menggunakan akta-akta yang isi keterangannya dipalsukan sehingga mengakibatkan kerugian terutama saksi Drs. HERMAWAN CHANDRA dan saksi DANIEL INDRAJAJADI selaku pengurus antar waktu demisioner PPRSH Apartemen Slipi yang sah yang tidak dapat memanfaatkan keuangan PPRSH Apartemen Slipi untuk menjalankan tugas dan kewenangannya ;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa I. WIEKEWATI T. JAHJA DIPL ING dan Terdakwa II DIPL. ING HARJADI JAHJA, SH, MH pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula saksi Drs.HERMAWAN CHANDRA yang merupakan Ketua Pengurus Antar Waktu Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian Apartemen Slipi (PPRSH Apartemen Slipi) berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 23 Februari 2008 yang dibuat oleh Notaris LEO PRAYOGO,SH, SPN tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PPRSH Apartemen Slipi tanggal 23 Februari 2008, menerima surat undangan yang ditujukan kepada Pengurus Terpilih PPRSH Apartemen Slipi Nomor 023/PPRSH-/AS/URP/III/08 tanggal 19 Maret 2008 yang ditanda-

Hal. 7 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani Terdakwa I dan Saksi Elia JEONG untuk rapat tanggal 29 Maret 2008 ;

- Bahwa Saksi Drs. HERMAWAN CHANDRA tidak menghadiri rapat tersebut karena yang seharusnya berhak mengadakan rapat PPRSH adalah saksi Drs. HERMAWAN CHANDRA selaku Ketua Antar Waktu dan Saksi DANIEL INDRA DJAJADI selaku Sekretaris Antar Waktu ;
- Bahwa Terdakwa I mengundang Notaris yaitu Saksi THERESIA LUSIATI SITI RAHAYU, SH, SPI untuk dibuatkan Akta Berita Acara Rapat Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi dengan tujuan melakukan perubahan kewenangan yang berkaitan dengan keuangan PPRSH Apartemen Slipi yang ada di bank yang ditunjuk, dengan alasan :
 - a. Bahwa pengurus yang saat itu ada dianggap tidak dapat melakukan kewajiban sebagaimana mestinya ;
 - b. Adanya pengurus yang dianggap tidak melakukan kewajibannya tetapi mendapat gaji besar karena ada hubungan kekeluargaan, maka dibuat kemudian perubahan susunan pengurus PPRSH Apartemen Slipi ;
 - c. Merubah/menentukan atas tanda tangan segala giro dan cheque dari Ketua, Sekretaris dan Pengurus lainnya maka selanjutnya harus ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau Ketua dan Wakil Bendahara atau Bendahara dan Wakil Bendahara ;
 - d. Harus ada pihak team auditor dan untuk mewakili PPRSH Apartemen Slipi juga ditunjuk Pengacara ;
- Bahwa rapat kemudian diadakan pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2008 bertempat di ruang serba guna Tower I Basement II Apartemen Slipi Jl S.Parman Kav 22-24 Slipi Jakarta Barat dihadiri oleh Terdakwa I, Saksi NOVI HARYONO, Saksi Elia JEONG, Saksi KIM RUSLI , Saksi WINARTO PURNOMO dan Saksi THERESIA LUSIATI SITI RAHAYU, SH, SPI serta Asistennya Saksi MADI WIDJAYA MIHARDJA, SH. ;
- Bahwa dalam rapat itu, Terdakwa I menyerahkan draft akta untuk kemudian diproses oleh Saksi MADI WIDJAYA MIHARDJA, SH yaitu berupa Akta Berita Acara Rapat Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi Nomor 29 tanggal 29 Maret 2008 dan Terdakwa I menempatkan keterangan palsu dalam Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 halaman 4 antara lain berbunyi : Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 6 dari Anggaran Dasar PPRSH Apartemen Slipi dinyatakan adalah sah untuk mengadakan rapat dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat seluruh penghuni Apartemen sedangkan yang sebenarnya bunyi dalam Anggaran Dasar PPRSH Apartemen Slipi

Hal. 8 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta No. 54 tanggal 29 Nopember 1999 Notaris SITI PERTIWI HENI SINGGIH, SH pada Pasal 9 ayat 6 berbunyi : “Menyelenggarakan Pembukuan dan Administrasi Keuangan secara terpisah sebagai kekayaan Perhimpunan” ;

- Bahwa Terdakwa I juga menempatkan keterangan palsu kedalam Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 halaman 5 yang berbunyi : menentukan jabatan ketiga orang pengurus terpilih lainnya antara lain DANIEL DJAJADI (Wakil Ketua), KIM RUSLI (Wakil Pengawas) dan WINARTO PURNOMO (Wakil Bendahara), sedangkan keterangan yang sebenarnya berdasarkan Akta Berita Acara No. 3 tanggal 23 Februari 2008 Notaris SH. LEOPRAYOGO, SH, SpN. halaman 10 poin 5, 6 dan 7 dinyatakan bahwa ketiga orang tersebut tidak terpilih sebagai pengurus PPRSH Apartemen Slipi ;
- Bahwa kemudian Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 tersebut ditandatangani oleh Terdakwa I, Saksi Kim Rusli dan Saksi Elia JIONG, selanjutnya ditandatangani oleh Saksi THERESIA LUSIATI SITI RAHAYU, SH, SPI selaku Notaris ;
- Bahwa dengan adanya Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 itu, maka nama-nama yang tercantum selaku pengurus di dalam akta tersebut memiliki kewenangan-kewenangan antara lain :
 - a. Menandatangani segala macam giro dan cheque guna pengeluaran uang untuk keperluan Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi ;
 - b. Mengangkat dan menunjuk konsultan auditor dan lawyer ;
 - c. Berhak untuk menunjuk buku rekening baru di Bank Mandiri ;
 - d. Berhak untuk mengangkat dan memberhentikan karyawan ;
- Bahwa dengan adanya Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 tersebut maka Terdakwa I kemudian merasa berwenang mengangkat dan menunjuk konsultan hukum Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi yaitu suami Terdakwa I sendiri yaitu Terdakwa II, sekaligus kemudian dengan membuka rekening di Bank Mandiri Cabang S Parman Nomor 116-00- 08877888-9 dan 116-00-0578844-4 an. Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi yang mana Terdakwa I kemudian leluasa menggunakan keuangan Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi tanpa ada pengawasan dari Pengurus Perhimpunan Penghuni Apartemen yang sah ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011, Terdakwa I mengadakan rapat umum PPPRSH Apartemen Slipi dan mengajukan permohonan Akta Nomor 17 tanggal 30 April 2011 kepada Notaris yaitu Saksi GRACE

Hal. 9 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPENA SUNDAH SH yang dalam pengajuannya juga melampirkan Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 sebagai salah satu persyaratan ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menyuruh saksi GRACE SUPENA SUNDAH, SH menempatkan keterangan palsu kedalam Akta No. 17 tanggal 30 April 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Tahunan Kedua Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi yang dihalaman 1, berbunyi : Adapun susunan Pengurus Perhimpunan yang terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara tertanggal 23 Februari 2008 No. 3, dibuat oleh SIAUW HENRY LEOPRAYOGO, SH Notaris di Jakarta dan berhubungan dengan Akta Berita Acara Rapat (Pengurus Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi) tertanggal 29 Maret 2008 No. 29, dibuat oleh THERESIA LUSIATI SITI RAHAYU, SH Notaris di Jakarta, yang berbeda dengan yang sebenarnya dari judul Akta Nomor : 29 tanggal 29 Maret 2008 Notaris THERESIA LUSIATI SITI RAHAYU, SH yaitu : "Berita Acara Rapat Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi", dan tidak ada kata PENGURUS, dibelakang kata RAPAT dan faktanya Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 Notaris THERESIA LUSIATI SITI RAHAYU, SH, tersebut tidak berhubungan dengan Akta Berita Acara tertanggal 23 Februari 2008 Nomor 3 yang dibuat oleh SIAUW HENRY LEOPRAYOGO, SH Notaris di Jakarta, namun Terdakwa I dengan sengaja telah menyuruh Notaris GRACE SUPENA SUNDAH, SH untuk menempatkan keterangan palsu kedalam Akta No. 17 tanggal 30 April 2011, yang seolah-olah antara Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 dengan Akta No. 3 tanggal 23 Februari 2008 saling berhubungan ;
- Bahwa Terdakwa I juga menegaskan kepada saksi GRACE SUPENA SUNDAH, SH. Jika Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 tersebut isinya mengenai rapat pengurus PPRSH Apartemen Slipi dan bukan merupakan rapat penghuni PPRSH Apartemen Slipi ;
- Bahwa kemudian terpilih Ketua Pengurus PPRSH Apartemen Slipi yang baru menggantikan Terdakwa I yaitu Terdakwa II yang dituangkan dalam Akta No. 17 tanggal 30 April 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Tahunan Kedua Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi ;
- Bahwa Terdakwa II kemudian menyuruh Notaris GRACE SUPENA SUNDAH, SH untuk menempatkan keterangan palsu kedalam akte lain yaitu Akta No. 25 tanggal 24 Oktober 2011 tentang Penunjukan Pengurus Antar Waktu (Sekretaris) yang dasarnya dari Akte No. 17 tanggal 30 April 2011 dengan cara ketika Terdakwa II mengangkat dan mengesahkan saksi SANTOSO SITORUS, SH sebagai pengurus antar waktu dengan jabatan

Hal. 10 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris PPRSH Apartemen Slipi, tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Akta Nornor 54 tanggal 29 Nopember 1999 tentang Berita Acara Rapat Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi pada Pasal 18 tentang persyaratan-persyaratan pengurus yang antara lain dalam ayat 1 huruf b yang berbunyi :

“Yang dapat dipilih menjadi pengurus adalah para anggota yang sah menurut hukum dan memenuhi syarat-syarat, berstatus sebagai pemilik yang sah di rumah susun dengan bukti dokumen yang dimilikinya“ ;

- Sedangkan SANTOSO SITORUS, SH statusnya bukan sebagai anggota PPRSH Apartemen Slipi dan juga tidak memiliki Unit di Apartemen Slipi, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 32 Anggaran Dasar ayat 1 dan 2 maka Terdakwa II tidak mempunyai kewenangan mengubah ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar PPRSH Apartemen Slipi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II juga telah menggunakan Akta Nomor 17 tanggal 30 April 2011 dan Akta Nomor 25 tanggal 24 Oktober 2011 yang isi keterangannya dipalsukan untuk mengangkat MAIZIA KASRI selaku pengurus antar waktu dengan jabatan pengawas pengelolaan berdasarkan Akta Nomor 16 tanggal 18 Nopember 2011 yang dibuat oleh Saksi GRACE SUPENA SUNDIAH, SH dan dengan Akta tersebut seolah-olah Terdakwa II dan saksi SANTOSO SITORUS, SH adalah sebagai pengurus yang sah yang berhak untuk mengangkat MAIZIA KASRI sebagai pengurus antar waktu dengan jabatan pengawas pengelolaan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I yang merasa sebagai Pengurus yang sah berdasarkan Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 dan kemudian melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada saksi PERDAMAIAN TELAUMBANUA yang kemudian menggugat pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara PPRSH Apartemen Slipi selaku tergugat melawan saksi PARDAMAIAN TELAUMBANUA selaku penggugat yang dalam putusannya dimenangkan oleh saksi PARDAMAIAN TELAUMBANUA dan PPRSH Apartemen Slipi yang sah dalam hal ini saksi Drs. HERMAWAN CHANDRA dan saksi DANIEL INDRAJAJADI harus membayar ganti rugi sebesar Rp161.257.518,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan belas rupiah). Dan hal tersebut diperkuat dengan adanya pertimbangan hukum dari putusan No. 180/PHI.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 14 April 2011 halaman 21 yang berbunyi : “Bahwa oleh karena ternyata sdri. WIEKEWATI JAHJA, Cs belum diverifikasi keabsahannya oleh forum rapat umum perhimpunan tanggal 23

Hal. 11 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2008 maka Akta Notaris THERESIA LUSIATI SITI RAHAYU, SH Notaris di Jakarta berupa Berita Acara Rapat Perhimpunan Penghuni Apartemen Sipi No. 29 tanggal 29 Maret 2008 sesuai dengan bukti tambahan P-2 adalah tidak sah untuk dijadikan dasar oleh sdri. WIEKE JAHJA, NOVI HARYONO dan Elia JEONG untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap penggugat (PERDAMAIAN TELAUMBANUA)” ;

- Bahwa disamping itu Anggota PPRSH Apartemen Sipi juga dirugikan, terutama menyangkut masalah pengelolaan keuangan PPRSH Apartemen Sipi yang menjadi tidak jelas dan PPRSH Apartemen Sipi tidak dapat mengajukan perpanjangan hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan 1271/Palmerah seluas 8.105 M2 yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 16 September 2012, yang oleh BPN Jakarta Barat permohonan tersebut tidak dapat diproses akibat Terdakwa I dan Terdakwa II dengan sengaja rnenggunakan akta-akta yang keterangannya dipalsukan sebagaimana diuraikan diatas untuk mengklaim bahwa dirinya seolah-olah berhak untuk mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat tanah bersama milik para anggota PPRSH Apartemen Sipi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II bersama saksi SANTOSO SITORUS, SH juga telah merubah specimen di bank yang ditunjuk oleh PPRSH Apartemen Sipi dengan menggunakan akta-akta yang isi keterangannya dipalsukan sehingga mengakibatkan kerugian terutama saksi Drs. HERMAWAN CHANDRA dan saksi DANIEL INDRAJAJADI selaku pengurus antar waktu demisioner PPRSH Apartemen Sipi yang sah yang tidak dapat memanfaatkan keuangan PPRSH Aparternen Sipi untuk menjalankan tugas dan kewenangannya ;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Maret 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I WIEKEWATI T. JAHJA DIPL. ING dan Terdawa II. DIPL. ING HARJADI JAHJA, SH., MH. secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat

Hal. 12 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kerugian yang dilakukan para Terdakwa secara berturut-turut dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dakwaan Subsidair Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah segera ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1) 1 (satu) buah surat undangan rapat pengurus PPRSH Apartemen Slipi Masa Bakti 2008-2011 Nomor 023/PPRSH-AS/URP/III 08 tanggal 19 Maret 2008 ;
- 2) Akte Berita Acara Rapat Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi No 54 tanggal 29 Nopember 1999, Notaris Siti Pertiwi Henni Singgih, SH. ;
- 3) Akte Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian Apartemen Slipi No. 55 tanggal 29 Nopember 1999 Notaris Siti Pertiwi Henni Singgih, SH. ;
- 4) Akte Berita Acara Rapat Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi Nomor 29 Maret 2008, Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu, SH. ;
- 5) Akte Berita Acara Nomor 3 tanggal 23 Februari 2008 Notaris Leo Prayogo, SH. ;
- 6) Akte Nomor 17 tanggal 30 April 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Tahunan (Kedua) Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi. Notaris Ny. Grace Supena Sundah, SH. ;
- 7) Akte Nomor 25 tanggal 24 Oktober 2011 tentang Pernyataan Keputusan Pengurus sebagai Pengganti rapat pengurus PPRSH Apartemen Notaris Ny. Grace Supenah ;
- 8) Akte Nomor 3 tanggal 13 Juni 2011 Notaris Ny. Grace Supenah Sundah, SH. tentang Pernyataan Keputusan Para Pengurus sebagai pengganti rapat PPRSH Apartemen Slipi ;
- 9) Akte Nomor 16 tanggal 18 Nopember 2011, Notaris Ny Grace Supenah Sundah. Tentang Pernyataan Keputusan Para Pengurus sebagai pengganti Rapat Pemutus PPRSH Apartemen Slipi ;
- 10) Akte Nomor 6 tanggal 6 Februari 2012, Notaris Hidayat Aziek, SH tentang Pernyataan Keputusan Pengurus PPRSH Apartemen Slipi ;
- 11) Akte Nomor 5 tanggal 12 Maret 2012 Notaris Dr Gunawan Djajaputra SH. SS. MH. tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pengurus PPRSH Apartemen Slipi ;

Hal. 13 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pengurus PPRSH Apartemen Slipi ;

4. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 347/Pid.B/2013/PN.JKT.BAR, tanggal 19 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa para Terdakwa yakni :
 1. Terdakwa I. : WIEKEWATI T JAHJA DIPL. ING ;
 2. Terdakwa II. : DIPL. ING HARJADI JAHJA, SH, MH. ;Tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair ;
- Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut ;
- Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (rehabilitasi) ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah surat undangan rapat pengurus PPRSH Apartemen Slipi Masa Bakti 2008-2011 Nomor 023/PPRSH-AS/URP/III 08 tanggal 19 Maret 2008 ;
 - 2) Akte Berita Acara Rapat Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi No 54 tanggal 29 Nopember 1999, Notaris Siti Pertiwi Henni Singgih, SH. ;
 - 3) Akte Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian Apartemen Slipi No. 55 tanggal 29 Nopember 1999 Notaris Siti Pertiwi Henni Singgih, SH. ;
 - 4) Akte Berita Acara Rapat Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi Nomor 29 Maret 2008, Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu, SH. ;
 - 5) Akte Berita Acara Nomor 3 tanggal 23 Februari 2008 Notaris Leo Prayogo, SH. ;
 - 6) Akte Nomor 17 tanggal 30 April 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Tahunan (Kedua) Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi. Notaris Ny. Grace Supena Sundah, SH. ;
 - 7) Akte Nomor 25 tanggal 24 Oktober 2011 tentang Pernyataan Keputusan Pengurus sebagai Pengganti rapat pengurus PPRSH Apartemen Notaris Ny. Grace Supenah ;

Hal. 14 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Akte Nomor 3 tanggal 13 Juni 2011 Notaris Ny. Grace Supenah Sundah, SH. tentang Pernyataan Keputusan Para Pengurus sebagai pengganti rapat PPRSH Apartemen Slipi ;
- 9) Akte Nomor 16 tanggal 18 Nopember 2011, Notaris Ny Grace Supenah Sundah. Tentang Pernyataan Keputusan Para Pengurus sebagai pengganti Rapat Pemutus PPRSH Apartemen Slipi ;
- 10) Akte Nomor 6 tanggal 6 Februari 2012, Notaris Hidayat Aziek, SH tentang Pernyataan Keputusan Pengurus PPRSH Apartemen Slipi ;
- 11) Akte Nomor 5 tanggal 12 Maret 2012 Notaris Dr Gunawan Djajaputra SH. SS. MH. tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pengurus PPRSH Apartemen Slipi ;

Dikembalikan kepada saksi Hermawan Chandra ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 347/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Mei 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Juni 2014, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 09 Juni 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 09 Juni 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/ Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa “kecuali terhadap putusan

Hal. 15 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bebas" dalam Pasal 244 KUHAP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusan a quo telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat 1 huruf a KUHAP), yaitu :

a. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP ;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan yang keterangannya saling berkesesuaian antara saksi korban Drs. HERMAWAN CHANDRA, saksi PERDAMAIAN TELAUMBANUA, saksi DANIEL INDRA DJAJADI, saksi ANWAR SUHENDRA, saksi ONG DEWI, saksi SIAW HENDRY LEOPRAYOGO, SH, saksi THERESIA LUSIATI SITI RAHAYU, SH, saksi ELIA JONG dan saksi NOVIADINI, SE, saksi WINARTO PURNOMO, saksi SULAIMAN RUSLI alias KIM RUSLI, keterangan ahli serta barang bukti yang dijadikan dalam perkara A quo. Bahwa dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP jelas disebutkan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya, bilamana *Judex Facti* juga mempertimbangkan keterangan saksi korban Drs. HERMAWAN CHANDRA, saksi PERDAMAIAN TELAUMBANUA, saksi DANIEL INDRA DJAJADI, saksi ANWAR SUHENDRA, saksi ONG DEWI, saksi SIAW HENDRY LEOPRAYOGO, SH, saksi THERESIA LUSIATI SITI RAHAYU, SH, saksi MADI WIDJAYA MIHARJA, SH., saksi ELIA JONG, saksi NOVIADINI, SE, saksi WINARTO PURNOMO, saksi SULAIMAN RUSLI alias KIM RUSLI, dan Berita Acara Pemeriksaan saksi SITI PERTIWI HENNY SINGGIH, SH. yang dibacakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan, maka ada fakta hukum yang merupakan bukti petunjuk dalam perkara tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa I membuat surat undangan yang ditujukan kepada Pengurus Terpilih PPRSH Apartemen Slipi Nomor 023/PPRSH-AS/URP/ III/08 tanggal 19 Maret 2008 yang ditandatangani Terdakwa I dan Saksi ELIA JEONG untuk rapat tanggal 29 Maret 2008. Saksi Drs. HERMAWAN CHANDRA tidak menghadiri rapat tersebut karena yang seharusnya berhak mengadakan rapat perhimpunan penghuni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saksi Drs. HERMAWAN CHANDRA selaku Ketua Antar Waktu dan saksi DANIEL INDRA DJAJADI selaku Sekretaris Antar Waktu. Bahwa Terdakwa I mengundang Notaris yaitu Saksi THERISIA LUSIATI SITI RAHAYU, SH, untuk dibuatkan Akta Berita Acara Rapat Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi dengan tujuan melakukan perubahan kewenangan yang berkaitan dengan keuangan PPRSH Apartemen Slipi yang ada di bank yang ditunjuk dengan alasan :

- Bahwa pengurus yang dianggap tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya ;
- Adanya pengurus yang dianggap tidak melakukan kewajibannya tetapi mendapat gaji besar karena ada hubungan kekeluargaan, maka dibuat kemudian perubahan susunan pengurus PPRSH Apartemen Slipi ;
- Merubah menentukan penunjukan tanda tangan yang semula oleh pengurus pada saat itu dirubah tandatangan dirubah harus ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau Ketua dan Wakil Bendahara atau Bendahara dan Wakil Bendahara ;
- Harus ada pihak team auditor dan untuk mewakili PPRSH Apartemen Slipi juga ditunjuk Pengacara ;

- b. Bahwa rapat yang dilakukan oleh Terdakwa I kemudian diadakan pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2008 bertempat di ruang serba guna Tower I Basement II Apartemen Slipi Jl S. Parman Kav 22-24 Slipi Jakarta Barat dihadiri oleh Terdakwa I, Saksi NOVI HARYONO, Saksi Elia JEONG, Saksi KIM RUSLI, Saksi WINARTO PURNOMO dan Saksi THERESIA LUSIATI SITI RAHAYU, SH, serta Asistennya Saksi MADI WIDJAYA MIHARDJA, SH. Terdakwa I kemudian menyerahkan draft akta untuk kemudian diproses oleh Saksi MADI WIDJAYA MIHARDJA, SH berupa Akta Berita Acara Rapat Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi Nomor 29 tanggal 29 Maret 2008. Bahwa Terdakwa I menempatkan keterangan palsu dalam Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 halaman 4 antara lain berbunyi : Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 6 Anggaran Dasar Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi adalah sah untuk mengadakan rapat dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat seluruh penghuni Apartemen Slipi sedangkan yang sebenarnya bunyi dalam Anggaran Dasar PPRSH Apartemen Slipi berdasarkan Akta No. 54 tanggal 29 Nopember 1999 Notaris SIIT PERTIWI HENNY SINGGIH, SH Pasal 9 ayat 6 berbunyi

Hal. 17 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyelenggarakan Pembukuan dan Administrasi Keuangan secara terpisah sebagai kekayaan Perhimpunan”. Kemudian Terdakwa I WIEKEWATI T. JAHJA Dipl Ing juga menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 halaman 5 berbunyi : Menentukan jabatan ketiga orang pengurus terpilih lainnya antara lain 1. DANIEL DJAJADI (Wakil Ketua), 2. KIM RUSLI (Wakil Pengawas) dan 3. WINARTO PURNOMO (Wakil Bendahara), sedang keterangan yang sebenarnya berdasarkan Akta Berita Acara No. 3 tanggal 23 Februari 2008 Notaris SH. LEOPRAYOGO, SH, SpN. halaman 10 poin 5, 6 dan 7 dinyatakan bahwa ketiga orang tersebut tidak terpilih sebagai pengurus PPRSH Apartemen Slipi ;

b. Bahwa di persidangan Terdakwa I WIEKEWATI T. JAHJA Dipl Ing mengakui adanya rapat PPRSH Apartemen Slipi tanggal 29 Maret 2008 menghasilkan Akta Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H. Nomor 29 dimana isinya antara lain terpilih 3 (tiga) orang pengurus yaitu Daniel Djajadi sebagai Wakil Ketua; Kim Rusli sebagai Wakil Pengurus dan Winarto Purnomo sebagai Wakil Bendahara ;

c. Bahwa Terdakwa II DIPL. ING HARJADI JAHJA, SH, MH terpilih sebagai Ketua Pengurus PPRSH Apartemen Slipi yang baru menggantikan Terdakwa I WIEKEWATI T JAHJA Dipl Ing yang dituangkan dalam Akta No. 17 tanggal 30 April 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Tahunan Kedua Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi ;

Bilamana *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya berdasarkan fakta persidangan pada halaman 60 aliena pertama mengakui “....bahwa di dalam akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 isinya tidak sesuai dengan kebenaran dimana akta tersebut berjudul Berita Acara Rapat Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi, menggunakan Pasal 9 ayat (6) Anggaran Dasar PPRSH Apartemen Slipi, memasukan nama Daniel Indra Djajadi, Winarto Purnomo dan Kim Rusli menjadi Pengurus Padahal dalam Rapat Umum Luar Biasa PPRSH Apartemen Slipi tanggal 23 Februari 2008, nama-nama tersebut tidak terpilih sebagai Pengurus;....”, akan tetapi *Judex Facti* yang sudah jelas-jelas melihat fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan Terdakwa I WIEKEWATI T. JAHJA Dipl Ing dan Terdakwa II DIPL. ING HARJADI JAHJA, SH, MH sudah sangat jelas ada telah menggunakan akta yang seolah-olah isinya sesuai kebenaran untuk menguntungkan diri

Hal. 18 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dari tahun 2003 sampai dengan perkara dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mana perbuatan para Terdakwa tersebut sangat merugikan penghuni saksi korban Drs. HERMAWAN CHANDRA dan penghuni Apartemen Slipi, dan bilamana *Judex Facti* bersikap obyektif tidak berpihak kepada para Terdakwa maka sudah pasti dalam putusan tidak akan membebaskan para Terdakwa dan pasti akan menyatakan para Terdakwa bersalah sesuai apa yang telah dilakukannya ;

a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan hukum pembuktian ;

Bahwa didalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah diatur secara limitatif tentang alat bukti, yaitu :

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan ahli ;
3. Surat ;
4. Petunjuk ;
5. Keterangan Terdakwa ;

Bahwa dalam fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu :

1) Keterangan Saksi Hermawan Chandra

- Bahwa saksi adalah penghuni Apartemen Slipi di Jalan S. Parman Kav 22-24 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat ;
- Bahwa saksi memiliki unit di Apartemen Slipi sejak tahun 1994 ;
- Bahwa saksi pernah menjabat Ketua Pengurus Antar Waktu Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian Apartemen Slipi sejak bulan Juni 2005 sampai bulan Agustus 2005 yang kemudian diperpanjang sampai dengan tahun 2008 untuk menjabat Ketua Demisioner Pengurus Antar Waktu PPRSH Apartemen Slipi ;
- Bahwa saksi pada tanggal 23 Februari 2008 menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian (PPRSH) Apartemen Slipi dalam rangka memilih pengurus baru yang definitif untuk periode 2008 sampai dengan 2011 ;
- Bahwa pada Rapat Umum Luar Biasa PPRSH Apartemen Slipi tanggal 23 Februari 2008 terlaksana pemilihan pengurus hanya 4 (empat) orang yaitu :

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs.Hermawan Chandra (Saksi) sebagai Ketua ;
 2. Wiekewati T Jahja (Terdakwa I) sebagai Sekretaris ;
 3. Novi Haryono sebagai Bendahara ;
 4. Elia Jeong sebagai Pengawas ;
- Bahwa 4 (empat) orang pengurus itu dituangkan dalam Akta No. 3 tanggal 23 Februari 2008 dibuat oleh Notaris Leo Prayogo, SH. tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PPRSH Apartemen Slipi ;
 - Bahwa 4 (empat) orang pengurus itu belum dapat disahkan sebagai pengurus PPRSH Apartemen Slipi priode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 dan akan dilanjutkan 21 (dua puluh satu) hrin berikutnya untuk melengkapi pengurus ;
 - Bahwa saksi mendapat undangan rapat pengurus tertanggal 19 Maret 2008 yang diadakan pada tanggal 29 Maret 2008 dimana agenda rapat antara lain menentukan jabatan pengurus terpilih lainnya yang waktu rapat tanggal 23 Februari 2008 belum terpilih ;
 - Bahwa undangan rapat pengurusan tertanggal 19 Maret 2008 itu ditanda tangani oleh Terdakwa I selaku sekretaris dan Elia Jeong selaku pengawas ;
 - Bahwa saksi tidak hadir dalam rapat pengurusan itu karena menurut saksi rapat tersebut tidak sah dimana seharusnya yang berhak rapat PPRSH Apartemen Slipi adalah saksi selaku Ketua Demisioner Antar Waktu dan Daniel Indra Djajadi selaku Sekretaris Demisioner Antar Waktu ;
 - Bahwa dalam rapat pengurusan pada tanggal 29 Maret 2008 dituangkan dalam Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 dengan judul Akta Berita Acara Rapat Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. ;
 - Bahwa dalam akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 tersebut, dimasukkan nama-nama antara lain :
 1. Kim Rusli, sebagai Wakil Pengawas ;
 2. Wiranto Purnomo sebagai Wakil Bendahara ;
 3. Daniel Djajadi sebagai Wakil Ketua ;
 - Bahwa saksi selaku Ketua Pengurus Demisioner antar waktu dalam suratnya tanggal 3 April 2008 mengingatkan kepada Terdakwa I bahwa pengurusan periode tahun 2008 sampai dengan 2011 belum sah dan akan diadakan rapat lanjutan yang

Hal. 20 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014



direncanakan tanggal 3 Mei 2008 dan menyampaikan pula Akta Rapat tanggal 23 Februari 2008 ;

- Bahwa akhirnya rencana rapat tanggal 3 Mei 2008 tidak jadi diadakan dikarenakan telah diadakan rapat tanggal 29 Maret 2008 oleh Terdakwa I ;
- Bahwa didalam Aka No. 29 tanggal 29 Maret 2008 itu isinya tidak sesuai dengan kebenaran dimana akta tersebut berjudul Berita Acara Rapat perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi dimana dalam rapat tersebut tidak dihadiri oleh Pengurus yang sah, menggunakan Pasal 9 ayat 6 Anggaran Dasar Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi, memasukkan nama-nama antara lain Kim Rusli, Winarto dan Daniel Djajadi dimana nama-nama tersebut dalam rapat tanggal 23 Februari 2008 tidak terpilih sebagai pengurus PPRSH Apartemen Shipi dan menunjuk Terdakwa II sebagai Konsultan Hukum PPRSH Apartemen Slipi ;
- Bahwa Terdakwa I dengan menggunakan Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 melakukan pemblokiran rekening PPRSH di Bank BCA dimana blokir tidak akan dilakukan jika saksi mau menandatangani specimen tandatangan di Bank BCA yang akhirnya saksi tanda tangan specimen dan saksi menandatangani specimen dan saksi menandatangani cek-cek bukan sebagai Ketua menurut Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 tetapi sebagai Ketua Demisioner ;
- Bahwa pada pergantian Pengurus periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dimana pada tanggal 30 April 2011 diadakan rapat pengurus PPRSH Apartemen slipi yang dihadiri Notaris Grace Supena Sundah, SH. yang dasarnya Akta No.29 tanggal 29 Maret 2008 ;
- Bahwa dalam rapat Pengurus tanggal 30 April 2011 terpilih menjadi Ketua Pengurus adalah DIPL.ING. HARIYADI JAHJA, SH.MH. Terdakwa II yang dituangkan di Akta Notaris No. 17 tanggal 30 April 2011 ;
- Bahwa DIPL. ING HARIYADI JAHJA,SH.MH. dengan Akta No.25 tanggal 24 Oktober 2011 Notaris Grace Supena Sundah, SH. tentang penunjukkan Antar Waktu mengangkat Santoso Sitorus,SH. sebagai Sekretaris dan pula kemudian mengangkat Maizia Kasri selaku Pengurus Antar Waktu dengan jabatan

Hal. 21 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas berdasarkan Akta No. 16 tanggal 18 Nopember 2011

Notaris Grace Supena Sundah,SH. ;

- Bahwa dengan adanya Akta-akta tersebut, saksi tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Pengurus Antar Waktu dan pengelolaan Apartemen Slipi menjadi tidak jelas ;
- Bahwa kepengurusan Akta No.29 tanggal 29 Maret 2008 tidak sah karena belum diverifikasi dan tidak dilantik ;

2) Keterangan Saksi PERDAMAIAN TELAMBANUA.

- Bahwa saksi sejak tahun 2002 bekerja di Apartemen Slipi dan sejak tanggal 12 Februari 2009 saksi diberhentikan karena melawan Pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian (PPRSH) Apartemen Slipi yang bernama Elia Jeong ;
- Bahwa oleh karena saksi diberhentikan saksi melakukan gugatan pada Pengurus PPRSH di Pengadilan Hubungan Industrial dimana waktu itu Ketua Pengurusnya adalah Wiekewati Jahja (Terdakwa I) ;
- Bahwa atas gugatan tersebut, diputuskan oleh Mahkamah Agung, bahwa pengurus PPRSH itu tidak sah ;
- Bahwa saksi mengetahui ada Rapat Umum Luar Biasa PPRSH Apartemen Slipi pada tanggal 23 Februari 2008 dimana Pengurusnya antara lain Hermawan Chandra (Ketua) , Wiekewati Jahja (Sekretaris), Novidiani (Bendahara) dan Elia Jeong (Pengawas) ;
- Bahwa saksi menghadiri rapat pada tanggal 23 Februari 2009 karena mendapat kuasa dari ibu Eli penghuni 24 F dan Rapat akan dilanjutkan kembali setelah 21 (dua puluh satu) hari kemudian tetapi setelah 21 (dua puluh satu) hari tidk ada Undangan rapat lagi ;
- Bahwa saksi diberhentikan dari pekerjaan berdasarkan Akta No.29 tanggal 29 Maret 2008 dan saksi baru mengetahui adanya Akta tersebut dari Ong Dewi ;
- Bahwa saksi diberhentikan dari pekerjaan berdasarkan Akta No.29 tanggal 29 Maret 2008 dan saksi baru mengetahui adanya Akta tersebut dari Ong Dewi ;
- Bahwa saksi mendengar dari Hermawan Chandra kalau Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 itu palsu dan membaca akta itu dari Ong Dewi ;

Hal. 22 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta No.29 tanggal 29 Maret 2008 Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu,SH. digunakan oleh Wiekewati Jahja untuk mengambil alih keuangan PPRSH Apartemen Slipi yang ada di Bank BCA dan Bank Mandiri ;
- Bahwa Akta No.29 tanggal 29 Maret 2008 tersebut juga digunakan sebagai dasar diterbitkannya Akta No. 17 tanggal 30 April 2011 oleh Wiekewati Jahja untuk mengangkat pengurus baru yang Ketuanya Harjadi Jahja (Terdakwa II) ;
- Bahwa Harjadi Jahja sebagai Ketua telah mengangkat Santoso Sitorus, SH. sebagai Sekretaris Antar Waktu berdasarkan Akta No. 25 tanggal 24 Oktober 2011 Notaris Grace Supena Sundah, SH. dan mengangkat pula Maizia Kasri sebagai Pengurus Antar Waktu berdasarkan Akta No.16 tanggal 18 Nopember 2011 Notaris Grace Supena Sundah,SH. ;
- Bahwa perbuatan Wiekewati Jahja dan Harjadi Jahja menimbulkan kerugian Penghuni Apartemen Slipi sedangkan saksi sampai saat ini masih belum diberi pesangon ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan ;

3) Keterangan Saksi ANWAR SUHENDRA.

- Bahwa saksi penghuni di Apartemen Slipi Jalan S. Parman Jakarta Barat ;
- Bahwa saksi pernah menjabat Ketua Pengurus PPRSH Apartemen Slipi sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 ;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2008 saksi tidak pernah menerima Undangan untuk rapat Pengurus PPRSH Apartemen Slipi yang diselenggarakan pada tanggal 29 Maret 2008 ;
- Bahwa saksi pernah melihat Undangan tersebut di arsip pengelola Apartemen Slipi dan terlihat di Undangan tersebut ditanda tangani Wiekewati (Sekretaris) dan Elia Jeong (Pengawas) sebagai pengurus PPRSH Apartemen Slipi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang seharusnya mengundang adalah Ketua Demisioner Antar Waktu yaitu Hermawan Chandra berdasarkan Akta No.3 tanggal 23 Februari 2008 yang dibuat Notaris Leo Prayogo,SH. ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada Rapat Umum Luar Biasa pada tanggal 23 Februari 2008 dimana terpilih 4 (empat) orang

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus antara lain : Hermawan Chandra (Ketua); Wiekewati Jahja (Sekretaris) ; Novi Haryono (Bendahara) dan Elia Jeong (Pengawas) yang kemudian terbit Akta No.3 tanggal 23 Februari 2008 yang dibuat oleh Notaris Leo Prayogo, SH. tetapi pengurus itu belum sah karena belum diverifikasi keabsahannya ;

- Bahwa akta No.29 tanggal 29 Maret 2008 oleh para Terdakwa digunakan sebagai dasar di terbitkan Akta No.17 tanggal 30 April 2011 Notaris Grace Supena Sundah untuk mengangkat pengurus baru dimana Terdakwa II sebagai Ketua Pengurus PPRSH Apartemen Slipi priode tahun 2011 sampai tahun 2014 ;
- Bahwa dalam kepengurusan para Terdakwa, dimana isteri saksi bernama Ong Dewi yang bekerja sebagai karyawan Apartemen Slipi dipecat sebagai karyawan demikian juga usaha saksi di Apartemen Slipi berupa Cafe sambungan listriknya di putus ;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa I dengan kewenangannya berdasarkan Akta No.29 tanggal 29 Maret 2008 melakukan pemblokiran rekening di BCA dan membuka rekening baru di Bank Mandiri, sejak pemblokiran Hermawan Chandra tidak bisa menandatangani cek ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa mengatakan Hermawan Chandra masih menandatangani cek ;

4) Keterangan Saksi DANIEL INDRA JAYADI.

- Bahwa saksi penghuni di Apartemen Slipi di Jalan S. Parman Jakarta Barat ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai sekretaris PPRSH Apartemen Slipi sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 ;
- Bahwa saksi menghadiri Rapat Umum Luar Biasa PPRSH Apartemen Slipi pada tanggal 23 Februari 2008 dimana waktu terpilih 4 (empat) orang Pengurus antara lain : Hermawan Chandra (Ketua) ; Wiekewati Jahja (Sekretaris), Novi Haryono (Bendahara) dan Elia Jeong (Pengawas). Oleh karena keterbatasan waktu, rapat tersebut akan dilanjutkan 21 (dua puluh satu) hari berikutnya untuk dimana rapat ini dituangkan dalam Akta No. 3 tanggal 23 Februari 2008 yang dibuat oleh Notaris Leo Prayogo,SH. ;
- Bahwa saksi pernah mendapat Undangan Rapat tanggal 29 Maret 2008 untuk rapat PPRSH Apartemen slipi dimana saksi tidak hadir dengan alasan yang mengundang bukan Hermawan Chandra

Hal. 24 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi di dalam Undangan tersebut ditandatangani oleh Wiekewati Jahja (Terdakwa II) dan Elia Jeong ;

- Bahwa hasil rapat tanggal 29 Maret 2008 dituangkan dalam Akta No.29 tanggal 29 Maret 2008 yang dibuat oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. dimana dalam Akta tersebut saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Pengurus PPRSH Apartemen Slipi periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 ;
 - Bahwa menurut saksi kepengurusan Akta No.29 tanggal 29 Maret 2008 tidak sah karena belum diverifikasi untuk keabsahannya dan juga tidak sesuai ADRT PPRSH APARTEMEN Slipi karenanya saksi tidak menjalankan kepengurusan sebagai Wakil Ketua ;
 - Bahwa Akta No. 29 tanggal 29 maret 2008 yang kemudian dijadikan dasar untuk diterbitkan akta No. 17 tanggal 30 April 2011 yang dibuat Notaris Grace Supena Sundah, SH. untuk mengangkat Pengurus baru dimana Harjadi Jahja (Terdakwa II) sebagai Ketua Pengurus PPRSH Apartemen Slipi periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 ;
 - Bahwa dengan adanya Akta No. 3 tanggal 29 Maret 2009 dan Akta No. 17 tanggal 30 April 2011 menimbulkan system pertanggungjawaban keuangan PPRSH Apartemen Slipi tidak jelas karena pengelolaan dari keuangan PPRSH Apartemen Slipi yang berada di BCA dan Bank Mandiri ;
 - Bahwa semasa kepengurusan Terdakwa II sebagai Ketua, diterbitkan Akta No. 25 tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris Grace Supena Sundah, SH. dimana mengangkat Santoso Sitorus, SH. sebagai Sekretaris menggantikan pengurus yang mengundurkan diri ;
 - Bahwa saksi terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan itu mengetahui ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan pengelolaan dan keuangan PPRSH tidak ada masalah ;

5) Saksi ONG DEWI.

- Bahwa saksi adalah isteri dari saksi ANWAR SUHENDRA mendapat undangan Rapat Umum Luar Biasa yang diadakan oleh Hermawan Chandra Ketua Demisioner Antar Waktu PPRSH Apartemen Slipi pada tanggal 23 Februari 2008 ;

Hal. 25 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam Rapat Umum Luar Biasa tersebut dimana dibahas mengenai pertanggungjawaban keuangan dan pemilihan pengurus dan menghasilkan akta No.3 tanggal 23 Februari 2008 dimana yang terpilih antara lain Hermawan Chandra (Ketua), Wiekewati Jahja (Sekretaris), Novi Haryono (Bendahara) dan Elia Jeong (Pengawas) dimana rapat akan dilanjutkan dalam waktu 21 hari kemudian ;
 - Bahwa saksi tidak mendapat undangan maupun hadir pada Rapat Umum pada tanggal 29 Maret 2008 yang menghasilkan akta No.29 tanggal 29 Maret 2008 ;
 - Bahwa saksi mendengar dalam rapat tanggal 29 Maret 2009 ada tambahan 3 (tiga) orang antara lain Daniel Indra Djajadi sebagai Wakil Ketua, Kim Rusli sebagai Wakil Pengawas dan Winarto Purnomo sebagai wakil Bendahara ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Akta No.29 tanggal 29 Maret 2008 tidak sesuai dengan AD-ART Apartemen Slipi karenanya pertanggungjawaban keuangan Apartemen Slipi tidak jelas karena sampai sekarang tidak ada rapat menyangkut keuangan ;
 - Bahwa dengan Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 dimana Wiekewati Jahja (Terdakwa I) memecat saksi sebagai karyawan Apartemen Slipi ;
 - Bahwa Terdakwa I berdasarkan Akta No 29 tanggal 29 Maret 2008 itu timbul akta No.17 tanggal 30 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Grace Supena Sundah, SH. untuk mengangkat Pengurus yaitu Harjadi Jahja (Terdakwa II) sebagai Ketua priode 2011-2014;
 - Bahwa selama Terdakwa II menjadi Ketua Pengurus Apartemen Slipi berdasarkan Akta Notaris No.17 tanggal 30 April 2011 telah memerintahkan menutup ruko milik saksi dengan alasan Surat Hak Guna Bangunan telah habis ;
 - Bahwa saksi terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan itu mengetahui;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan selama menjadi pengurus ada rapat mengenai keuangan ;

6) Keterangan Saksi **SIAW HENRY LEOPRAYOGO, SH.**

Hal. 26 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Notaris yang membuat Akta Berita Acara Rapat Umum PPRSH Apartemen Slipi No.3 tanggal 23 Februari 2008 ;
- Bahwa yang mengadakan Rapat Umum PPRSH Apartemen Slipi adalah Hermawan Chandra selaku Ketua Demisioner Antar Waktu PPRSH Apartemen Slipi dan sekretarisnya yakni Daniel Djajadi dalam rangka pertanggung jawaban keuangan, anggaran dan pemilihan pengurus dan lain-lain ;
- Bahwa saksi hadir dalam rapat umum PPRSH Apartemen Slipi pada tanggal 23 Februari 2008 yang menghasilkan sementara pengurus antara lain : Hermawan Chandra (Ketua), Wiekewati Jahja (Sekretaris), Novi Haryono (Bendahara) dan Elia Jeong (Pengurus) ;
- Bahwa dalam rapat tersebut karena keterbatasan waktu maka rapat akan diadakan kembali dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari berikutnya yaitu sekitar bulan Maret 2008 ;
- Bahwa saksi dalam rapat tersebut telah membuat surat keterangan (Cover note) ;
- Bahwa benar pengurus yang dihasilkan dari rapat umum tanggal 23 Februari 2008 belum sah karena belum diverifikasi ;
- Bahwa saksi telah menyerahkan Akta Berita Acara Rapat No.3 Tanggal 23 Februari 2008 pada Hermawan Chandra berdasarkan Cover note hasil rapat tanggal 23 Februari 2008 ;
- Bahwa atas permintaan Wiekewati Jahja dan Elia Jeong, saksi tidak bersedia memasukan Daniel Djajadi, Kim Rusli dan Winarto Purnomo kedalam Akta sebagai Pengurus Karena 3 (tiga) orang tersebut dalam rapat tanggal 23 Februari 2008 hanya sebagai Calon pengurus ;
- Bahwa saksi mendengar kalau Wiekewati Jahja dan Elia Jeong membuat akta otentik di Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. yang terbit Akta Berita Acara Rapat PPRSH Apartemen Slipi No.29 tanggal 29 Maret 2008 ;
- Bahwa menurut saksi dengan adanya Akta Berita Acara Rapat PPRSH Apartemen Shipi No.29 tanggal 29 Maret 2008 Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. yang tidak berdasarkan akta-akta sebelumnya akan berdampak kekeliruan berlanjut bila ada

Hal. 27 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta-akta otentik diterbitkan dengan menggunakan dasar akta No.29 tanggal 29 Maret 2008 ;

- Bahwa saksi terhadap barang buktl yang diperlihatkan dipersidangan hanya mengenal AD-ART Apartemen Slipi dan Akta No. 3 Februari 2008 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I. tidak membenarkan kalau ia meminta memasukkan Daniel Djajadi, Kim Rusli, dan Winarto Purnomo sebagai pengurus sedangkan Terdakwa II tidak mengetahui itu ;

7) Saksi Elia JEONG.

- Bahwa saksi dan Wiekewati Jahja (Terdakwa I) menandatangani surat undangan tertanggal 19 Maret 2008 dimana Undangan tersebut mengenai Rapat pengurus PPRSH Apartemen Slipi yang diadakan pada tanggal 29 Maret 2008 untuk menindaklanjuti Rapat Umum Luar Biasa pada tanggal 23 Februari 2008 yang dituangkan dalam Akta No. 3 tanggal 23 Februari 2008 ;
- Bahwa pada Rapat pengurus PPRSH Apartemen Slipi Pengurus yang hadir : Wiekewati Jahja, Novi Haryono, Elia Jeong, Kim Rusli dan Winarto Purnomo, ada pula Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu, SH. dan asistennya bernama Madi Wijaya Miharja, SH. ;
- Bahwa yang memimpin Rapat adalah saksi atas permintaan seluruh peserta rapat sedangkan Hermawan Chandra Ketua Pengurus PPRSH berdasarkan Akta No.3 tanggal 23 Februari 2008 tidak hadir ;
- Bahwa dalam rapat tersebut tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat No. 29 tanggal 29 Maret 2008 terpilih Pengurus Hermawan Chandra (Ketua), Wiekewati Jahja (Sekretaris), Novi Haryono (Bendahara), Elia Jeong (Pengawas), Daniel Indra Djajadi (Wakil Ketua), Kim Rusli (Wakil Pengawas) dan Winarto Purnomo (Wakil Bendahara) dimana Akta No.29 tanggal 29 Maret 2008 tersebut saksi ikut tanda tangani ;
- Bahwa benar dalam Akta No. 3 tanggal 23 Februari Notaris Leo Prayogo,SH. yang namanya Daniel Indra Djajadi, Kim Rusli, dan Winarto Purnomo belum mendapat jabatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu, SH. itu isinya tidak

Hal. 28 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 9 ayat 6 Anggaran Dasar Akta No. 54 tanggal 29 Nopember 1999 Notaris Henny Singgih, SH. ;

- Bahwa benar Akta Berita Acara Rapat Tahunan PPRSH Apartemen Silpi No.17 tanggal 30 April 2011 Notaris Grace Supena Sundah,SH. dibuat berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PPRSH Apartemen Silpi No.29 tanggal 29 Maret 2008 Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu ;
- Bahwa dalam Akta No.17 tanggal 30 April 2011 tersebut saksi menjabat Bendahara sedangkan Ketuanya Harjadi Jahja (Terdakwa II) dan Sekeratrisnya Novidiani ;
- Bahwa sejak Februari 2012 saksi mengundurkan diri menjadi Bendahara dikarenakan sudah tidak cocok dan pengurus lainnya ada pula yang mengundurkan diri ;
- Bahwa atas pengunduran saksi diganti oleh orang lain atau tidak, saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan itu mengenalnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan ;

8) Keterangan Saksi THERESIA LUSIATI SITI RAHAYU, SH.

- Bahwa saksi adalah Notaris dimana pada tanggal 29 Maret 2008 hadir dalam rapat PPRSH Apartemen Silpi yang dihadiri Wiekewati Jahja, Novi Haryono, Elia jeong , Winarto, Kim Rusli ;
- Bahwa benar saksi selaku Notaris Apartemen Akta Berita Acara Rapat PPRSH Apartemen Silpi No.29 tanggal 29 Maret 2008 ;
- Bahwa rapat pada tanggal 29 Maret 2008 sebelum Akta Berita Acara Rapat PPRSH Apartemen Silpi diketik oleh asisten saksi yang bernama Masi Wijaya, SH. setelah selesai rapat, hasil rapat yang sudah diketik dalam bentuk Akta oleh saksi dibacakan dihadapan peserta rapat dan disetujui maka barulah akta tersebut ditanda tangani ;
- Bahwa benar pada Rapat tersebut peserta rapat menghendaki melakukan perubahan yang bertujuan lebih menertibkan kinerja Pengurus PPRSH Apartemen Silpi, Menertibkan keuangan dan pengawasan perubahan tersebut terhadap Pasal 9 ayat 6 Akta No.54 tanggal 29 Nopember 1999 Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH. ;

Hal. 29 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pasal 9 ayat 6 Anggaran Dasar PPRSH Apartemen Slipi No.54 tanggal 29 Nopember 1999 berbunyi :
"Menyelenggarakan pembukuan dan administrasi keuangan secara terpisah sebagai kekayaan Perhimpunan" ;
- Bahwa menurut saksi waktu itu perubahan itu sudah selaras ;
- Bahwa benar akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 ada menentukan jabatan 3 (tiga) orang pengurus terpilih lainnya yakni Daniel Djajadi (Wakil Ketua), Kim Rusli (Wakil Pengawas) dan Winarto Purnomo (Wakil Bendahara) sedangkan yang tertuang di Akta No.3 tanggal 23 Februari 2008 menyatakan Daniel Djajadi, Kim Rusli dan Winarto Purnomo tidak terpilih jadi Pengurus ;
- Bahwa saksi selaku Notaris tidak bertanggung jawab mengenai perubahan tersebut karena mereka peserta rapat yang menghendaki dimasukan ke dalam Akta No.29 Tanggal 29 Maret 2008 ;
- Bahwa saksi terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan itu mengenai surat undangan ; AD-ART Apartemen Slipi, Akta No. 3 tanggal 23 Februari 2008; Akta No.29 tanggal 29 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan ;

9) Keterangan saksi NOVIDIANI, SE.

- Bahwa saksi pernah menjabat Bendahara PPRSH Apartemen Slipi Periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, dimana tertuang di Akta Berita Acara Rapat No. 29 tanggal 29 Maret 2008 Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH ;
- Bahwa di Akta Berita Acara Rapat No.29 tanggal 29 Maret 2008 susunan pengurusnya adalah :
 - Ketua : Hermawan Chandra ;
 - Wakil Ketua : Daniel Djajadi ;
 - Pengawas : Elia Jeong ;
 - Wakil Pengawas : Kim Rusli ;
 - Bendahara : Novidiani ;
 - Wakil Bendahara : Winarto ;
 - Sekretaris : Wiekewati Jahja ;
- Bahwa saksi menjabat Bendahara berdasarkan hasil yang dilaksanakan tanggal 29 Maret 2008 yang waktu itu dipimpin oleh

Hal. 30 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elia Jeong dan dengan adanya Cover note dari Notaris Leo Prayogo, SH. ;

- Bahwa dalam rapat tersebut Hermawan Chandra tidak hadir tetapi namanya dituangkan dalam Berita Acara Rapat PPRSH Apartemen Slipi No. 29 tanggal 29 Maret 2008 Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. ;
- Bahwa di dalam Berita Acara Rapat PPRSH Apartemen Slipi No.3 tanggal 23 Februari 2008 Notaris Leo Prayogo, SH. susunan Pengurusnya ;
 - Hermawan Chandra (Ketua) ;
 - Wiekewati Jahja (Sekretaris) ;
 - Novi Haryono (Bendahara) ;
 - Elia Jeong (Pengawas) ;

Sedangkan Kim Rusli, Winarto Purnomo dan Daniel Indra Djajadi waktu itu belum terpilih tetapi terpilih pada waktu rapat pada tanggal 29 Maret 2008 ;

- Bahwa didalam Akta Berita Acara Rapat No.17 tanggal 30 April 2011 Notaris Grace Supena Sundah, SH. Susunan Pengurusnya
 - Harjadi Jahja (Ketua) ;
 - Novidiani (Sekretaris) ;
 - Elia Jeong (Bendahara) ;
- Bahwa saksi sebagai bendahara dalam kepengurusan menandatangani cek setelah Ketua dan Pengawas menandatangani ;
- Bahwa benar Ketua yaitu Hermawan Chandra periode Akta No.29 tanggal 29 Maret 2008 pernah menandatangani cek ;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2011 diadakan Rapat Tahunan dan diadakan pemilihan Pengurus untuk periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 yang kemudian terpilih Ketua Pengurus PPRSH Apartemen Slipi yakni Harijadi Jahja (Terdakwa II) yang (dituangkan di Akta No. 17 tanggal 30 April 2011 oleh Notaris Grace Supena Sundah, SH. sedangkan saksi menjabat sebagai Sekretaris dan Elia Jeong sebagai Bendahara ;
- Bahwa saksi menjabat sekretaris tidak lama karena mengundurkan diri dan siapa yang mengganti, saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan itu mengenalnya ;

Hal. 31 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan ;

10) Keterangan saksi MADI WIJAYA MIHARJA. SH.

- Bahwa saksi adalah asisten dari Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu, SH. ;
- Bahwa saksi bersama ibu Theresia Lusiati Siti Rahayu, SH. hadir dalam Rapat PPRSH Apartemen Slipi pada tanggal 29 Maret 2008, saksi bertugas mengetik hasil rapat ;
- Bahwa pengurus PPRSH yang hadir dalam rapat tersebut dan melaksanakan adalah : Wiekewati Jahja, Novi Haryono, Elia Jeong, Kim Rusli, Winarto Purnomo, yang memimpin rapat adalah Elia Jeong ;
- Bahwa hasil rapat tersebut, oleh ibu Theresia Lusiati Siti Rahayu, SH. dibacakan dihadapan para peserta rapat dan setelah peserta rapat menyetujui maka diterbitkan Berita Acara Rapat No.29 tanggal 29 Maret 2008 ;
- Bahwa Benda Acara Rapat PPRSH Apartemen Slipi No.29 tanggal 29 Maret 2008 tersebut ditanda tangani oleh Wiekewati Jahja, Kim Rusli, dan Elia Jeong ;
- Bahwa dasar diterbitkan Akta Berita Acara Rapat PPRSH Apartemen Slipi No. 29 tanggal 29 Maret 2008 antara lain :
 - Anggaran Dasar PPRSH Apartemen Slipi ;
 - Surat Keterangan (Cover Note Notaris Leo Prayogo, SH. tanggal 23 Februari 2008 mengenai Rapat Umum Luar Biasa PPRSH Apartemen Slipi ;
 - Undangan yang ditujukan kepada Pengurus terpilih yang ditandatangani Elia Jeong dan Wiekewati Jahja tertanggal 19 Maret 2008 ;
- Bahwa di dalam Akta Berita Acara Rapat PPRSH Apartemen Slipi No.29 tanggal 29 Maret 2008 yang terpilih dan diangkat sebagai pengurus adalah : Drs. Hermawan Chandra (Ketua), Wiekewati Jahja (Sekretaris); Novi Haryono (Bendahara) ; Elia Jeong (Pengurus Pengelola) ; Daniel Djajadi (Wakil Ketua) ; Kim Rusli (Wakil Pengawas) dan Winarto Purnomo (Wakil Bendahara) ;
- Bahwa di dalam Cover Note tanggal 23 Februari 2008 yang dibuat oleh Notaris Leo Prayogo disebutkan : Hermawan Chandra (Ketua), Wiekewati Jahja (Sekretaris); Novi Haryono (Bendahara) ;



Elia Jeong (Pengawas Pengelola) sedangkan Kim Rusli, Winarto Purnomo dan Daniel Djajadi tidak tercantum ;

- Bahwa saksi terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan itu mengenai : surat undangan, AD-ART Apartemen Slipi, Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan ;

11) Keterangan saksi MAIZIA KASRI

- Bahwa saksi memiliki dan tinggal di Apartemen Slipi ;
- Bahwa saksi pernah menjabat Pengawas Antar Waktu PPRSH Apartemen Slipi dimana yang mengangkat adalah Harjadi Jahja (Terdakwa II) yang dituangkan dalam Akta No.16 tanggal 18 Nopember so11 oleh Notaris Grace Supena Sundah,SH. tentang pernyataan Keputusan Para Pengurus Sebagai Pengganti Rapat Pengurus PPRSH ;
- Bahwa pengangkatan saksi sebagai pengawas antar waktu itu dikarenakan ada pengurus yakni Elia Jeong (Bendahara), Winarto (Pengawas) dan Novi Haryono (Sekretaris) itu menungundurkan diri ;
- Bahwa saksi waktu itu mau atau bersedia diangkat sebagai pengawas menggantikan Winarto karena sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Apartemen Slipi ;
- Bahwa sewaktu saksi menjabat pengawas jabatan Sekretaris adalah Santoso Sitorus sedangkan Bendahara masih kosong ;
- Bahwa saksi selama menjabat pernah menandatangani cek ;
- Bahwa saksi pada tahun 2012 mengundurkan diri dari jabatan Pengawas karena tidak ada kecocokan dengan Harjadi Jahja (Ketua) ;
- Bahwa saksi terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan itu mengenal AD-ART Apartemen Slipi dan Akta No. 16 tanggal 18 Nopember 2011 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan ;

12) Keterangan Saksi SANTOSO SITORUS.

- Bahwa saksi bukan Penghuni Apartemen Slipi tetapi saksi menjadi pengurus antar waktu PPRSH Apartemen Slipi karena mendapat kuasa dari Pemilik Apartemen Slipi bernama Wiekewati Jahja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat sebagai pengurus antar waktu Apartemen Slipi berdasarkan akta No. 25 tanggal 24 Oktober 2011 tentang pernyataan Keputusan Para Pengurus sebagai Pengganti Rapat Pengurus PPRSH Apartemen Slipi ;
- Bahwa sewaktu Wiekewati Jahja menjual unit Apartemennya kepada PT. Sinar Pasupati Jaya saksi mendapat kuasa dari PT tersebut, waktu PT tersebut mencabut kuasanya, saksi mendapat kuasa baru dari Lisa Malonda pemilik unit Apartemen Slipi ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Sekretaris Pengurus lainnya yakni antar waktu Novidiani (Sekretaris), Elia Jeong (Bendahara) dan Winarto Purnomo (Pengawas) telah mengundurkan diri ;
- Bahwa sejak saksi menjabat sekretaris pernah mengambil uang di Bank Mandiri melalui Cek dan giro untuk keperluan Pembayaran Listrik, air, gaji pegawai ;
- Bahwa saksi saksi sampai sekarang masih menjabat sebagai sekretaris dan jika saksi berhalangan diganti oleh ibu Maizia ;
- Bahwa saksi terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan hanya mengenai Akta No. 25 tanggal 24 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan ;

13) Keterangan saksi GRACE SUPENA SUNDUH, SH.

- Bahwa saksi adalah Notaris yang hadir sewaktu diadakan Rapat Umum Tahunan PPRSH Apartemen Slipi pada bulan April 2011 yang antara lain agendanya Pemilihan Pengurus Periode tahun 2011-2014 yang akhirnya diterbitkan Akta No.17 tanggal 30 April 2011 ;
- Bahwa akta No. 17 tanggal 30 April 2011 yang dibuat saksi itu berkaitan dengan akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 dan akta No.3 tanggal 23 Februari 2008 ;
- Bahwa rapat tersebut terpilih pengurus priode 2011-2014 antara lain adalah : Harjadi Jahja (Ketua), Novidiani (Sekretaris), Elia Jeong (Bendahara) ;
- Bahwa data rapat tersebut sebagian pengurus tidak hadir yaitu : Hermawan Chandra (ketua), Daniel Djajadi (Wakil Ketua); Sulaiman Rusli dan Winarto ;

Hal. 34 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar walaupun sebagian pengurus tidak hadir, Akta No.17 tanggal 30 April 2011 tetap sah karena dilakukan berdasarkan pengambilan keputusan rapat umum walaupun tidak mencapai quorum tetapi sudah dilakukan 2 (dua) kali undangan sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) AD/ART PPRSH Apartemen Slipi ;
- Bahwa didalam rapat ada peserta bernama Anwar Suhendra yang menyatakan rapat tidak sah dengan menunjukan foto Copy putusan Pengadilan, saksi sebagai Notaris bertugas mencatat dan membuat Berita Acara Rapat, tidak berwenang menilai Putusan Pengadilan tersebut ;
- Bahwa benar saksi dalam membuat akta No.17 tanggal 30 April 2011 itu sudah memenuhi persyaratan maupun prosedur yang berlaku oleh karena sudah dibacakan dihadapan peserta rapat dan disetujui kemudian ditanda tangani ;
- Bahwa benar saksi yang menerbitkan Akta No. 25 tanggal 24 Oktober 2011 dan Akta No. 16 tanggal 18 Nopember 2011 dimana Akta-akta tersebut diterbitkan dalam Keputusan Pengurus PPRSH Apartemen Slipi tentang Penunjukan Pengurus Antar Waktu karena ada Pengurus yang mengundurkan diri ;
- Bahwa saksi terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan mengenai : AD-ART Apartemen Slipi, Akta No. 3 tanggal 23 Februari 2008, Akta No.29 tanggal 29 Maret 2008, Akta No.17 tanggal 30 April 2011, Akta No.25 tanggal 24 Oktober 2011, Akta No.3 tanggal 13 Juni 2011, Akta No.16 tanggal 18 Nopember 2011 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan ;

14) Keteranaan saksi WINARTO PURNOMO.

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Apartemen Slipi Tower I unit 16 E di Jalan S.Parman Kav.22-24 Jakarta Barat sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi pernah mengikuti Rapat pengurus PPRSH Apartemen pada tanggal 23 Februari 2008 dimana dalam rapat tersebut dihadiri Notaris Leo Prayogo, SH. untuk sementara terpilih pengurusnya adalah Hermawan Chandra (Ketua), Wiekewati Jahja (Sekretaris) ; Novi Haryono (Bendahara) dan Elia

Hal. 35 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jeong (Pengawas) sedangkan Pengurus yang lain ditentukan kemudian ;

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2008 saksi menghadiri kembali rapat Pengurus PPRSH Apartemen Slipi yang dipimpin oleh Elia Jeong dihadiri pula Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. sedangkan Hermawan Chandra tidak hadir ;
- Bahwa rapat pada tanggal 29 Maret 2008 akhirnya terpilih Pengurus untuk priode 2008-2011 adalah : Hermawan Chandra (Ketua), Wiekewati Jahja (Sekretaris) ; Novi Haryono (Bendahara), Elia Jeong (Pengawas pengelola) ; Kim Rusli (Wakil Pengawas), Winarto Purnomo (Wakil Bendahara) dan Daniel Indra Djajadi (Wakil Ketua) ;
- Bahwa saksi selama menjadi pengurus periode 2008-2011 selaku Wakil Bendahara pernah menandatangani cek dengan Ketua (Hermawan Chandra) karena yang berhak menandatangani cek antara Ketua dan Bendahara ; Ketua dan Wakil Bendahara atau Ketua dan Pengurus lain ;
- Bahwa saksi selama menjadi pengurus priode 2008-2011 selaku Wakil Bendahara pernah menandatangani cek dengan Ketua (Hermawan Chandra) karena yang berhak menandatangani cek antara Ketua dan Bendahara ; Ketua dan Wakil Ketua dan Bendahara ; Ketua dan Wakil Bendahara atau Ketua dan Pengurus lain ;
- Bahwa saksi sebelum masa jabatan habis mengundurkan diri karena ada permasalahan antara akta No.3 tanggal 23 Februari 2008 dengan akta No.29 tanggal 29 Maret 2008 ;
- Bahwa saksi terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan itu mengenalinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan ;

15) Keterangan saksi SULAIMAN RUSLI alias KIM RUSLI.

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Apartemen Slipi Tower 2 lantai 9c di Jalan S. Parman Kav 22-24 Jakarta Barat sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi hadir dalam rapat pengurus PPRSH Apartemen Slipi pada tanggal 29 Maret 2008 dimana di dalam rapat itu terpilih sebagai Pengurus Periode 2008-2011 adalah Hermawan Chandra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ketua) ; Wiekewati Jahja (Sekretaris), Novi Haryono (Bendahara) ; Daniel Indra Djajadi (Wakil Ketua) ; Winarto Purnomo (Wakil Bendahara) Elia Jeong (Pengawas) sedangkan saksi terpilih sebagai Wakil Pengawas ;

- Bahwa rapat tanggal 29 Maret 2008 tidak dihadiri oleh Hermawan Chandra ;
- Bahwa benar rapat tersebut dihadiri oleh Notaris Theresia ;
- Bahwa saksi akhirnya mengundurkan diri dalam kepengurusan karena merasa tidak nyaman karena ada 2 (dua) pihak kepengurusan Apartemen Slipi yaitu Hermawan Chandra bersama Daniel Indra Djajadi berlawanan dengan Wiekewati Jahja (Terdakwa I) ;
- Bahwa benar saksi menghadiri rapat tanggal 29 Maret 2008 karena diundang oleh Wiekewati Jahja (Terdakwa I) ;
- Bahwa saksi atas barang bukti yang diperlihatkan di persidangan itu mengenalinya ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan ;
- Menimbang, bahwa terhadap saksi yang tidak hadir dipersidangan dan disetujui oleh para Terdakwa untuk dibacakan, Penuntut Umum membacakan saksi-saksi tersebut, yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik antara lain yaitu :

1. Saksi SITI PERTIWI HENNY SINGGIH, SH. (dibacakan)

- Bahwa saksi adalah Notaris yang membuat Akta Anggaran Dasar No. 54 tanggal 29 Nopember 1999 tentang Berita Acara Rapat Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi dan Akta Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi No. 55 tanggal 29 Nopember 1999 ;
- Bahwa saksi membaca Akta Berita Acara Rapat Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi No.29 Tanggal 29 Maret 2008 oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu pada halaman 4 tidak sama dengan Pasal 9 Ayat 6 Anggaran Dasar Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi ;
- Bahwa saksi selaku Notaris tidak mempunyai kapasitas untuk menilai sah atau tidaknya suatu akta ;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan itu para Terdakwa membenarkan ;

Hal. 37 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Bahwa keterangan para saksi tersebut sejalan dengan bukti-bukti di Pengadilan yaitu :
 - a) 1 (satu) buah surat undangan rapat pengurus PPRSH Apartemen Slipi Masa Bakti 2008-2011 Nomor 023/PPRSH-AS/URP/III/08 tanggal 19 Maret 2008 ;
 - b) Akte Berita Acara Rapat Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi No 54 tanggal 29 Nopember 1999, Notaris Siti Pertiwi Henni Singgih SH. ;
 - c) Akte Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian Apartemen Slipi No 55 tanggal 29 Nopember 1999, Notaris Siti Pertiwi Henni Singgih SH. ;
 - d) Akte Berita Acara Rapat Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi Nomor 29 Maret 2008, Notaris Theresi Lusiati Siti Rahayu, SH. ;
 - e) Akte Berita Acara Nomor 3 tanggal 23 Februari 2008 Notaris Leo Prayogo, SH. ;
- Bahwa keterangan saksi tersebut di atas dikuatkan oleh dengan bukti tambahan yaitu :
 - a. Bukti berupa Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 581/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR tanggal 13 Juli 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2979 K/PDT/2011 tanggal 6 Agustus 2012, Kepengurusan PPRSH Apartemen Slipi Periode 2008-2011 versi Dipi. Ing. Wiekewati Jahja (Terdakwa I perkara aquo) selaku Sekretaris, Novi Haryono selaku Bendahara dan Elia Jeong selaku Pengawas Pengelolaan yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dipl. Ing. Harjadi Jahja, SH., MH. (Terdakwa II perkara aquo) berdasarkan Akta No. 3 tanggal 23 Pebruari 2008 Jo. Akta No. 3 tanggal 15 Agustus 2009 telah LEBIH DULU (sejak 13 Juli 2011) dinyatakan oleh Majelis Hakim belum sah dan tidak berkapasitas mewakili Perhimpunan Penghuni PPRSH Aparternen Slipi sebagai Penggugat, fakta hukum mana telah pula diungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian terhadap saksi incasu Anwar Suhendra, yang pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara No. 581/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR tanggal 13 Juli 2011 sebagian juga dituangkan dalam alinea 3 halaman 25 dan 26 Resume

Hal. 38 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penyidik, dan terakhir yang juga telah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya dalam perkara aquo ; Adapun alasan hukum Majelis Hakim Perkara No. 581/Pdt.G/2010/PN.JKT. BAR tanggal 13 Juli 2011 Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan Pengurus PPRSH Apartemen Slipi periode 2008-2011 belum sah sebagai Pengurus adalah karena terbukti Pengurus periode 2008-2011 belum diverifikasi keabsahannya sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta belum disahkan oleh Forum Rapat Umum sesuai ketentuan Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar PPRSH Apartemen Slipi. sehingga Pengurus PPRSH Apartemen Slipi periode tahun 2008-2011 incasu Dipl. Ing. Wiekewati Jahja (Terdakwa I perkara aquo) selaku Sekretaris, Novi Haryono selaku Bendahara dan Elia Jeong sebagai pengawas pengelolaan belum sah dan belum berhak menyelenggarakan rapat tanggal 29 Maret 2008 dan rapat tanggal 30 April 2011 atas nama PPRSH Apartemen Slipi sehingga secara serta merta tidak berhak menaruh keterangan tentang perubahan perubahan Pasal 9 Ayat (6) Akta No. 54 tanggal 29 Nopember 1999 Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H di dalam Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 yang dijadikan dasar membuat akta akta selanjutnya ;

- b. Bukti berupa Penetapan dan Putusan Pengadilan yang berwenang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 906 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 15 Januari 2010 incasu Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara No. 180/PHI.G/2009/PN.Jkt. Pst. Jo. Penetapan tanggal 17 Maret 2011 Jo. Putusan tanggal 14 April 2011, Kepengurusan PPRSH Apartemen Slipi versi Dipl. Ing. Wiekewati Jahja (Terdakwa I perkara aquo), Novi Haryono dan Elia Jeong yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dipl. Ing. Harjadi Jahja, SH., MH. berdasarkan Akta No. 3 tanggal 23 Pebruari 2008 Jo. Akta No. 3 tanggal 15 Agustus 2009 telah LEBIH DULU dinyatakan belum sah dan tidak berkapsitas mewakili PPRSH Apartemen Slipi sebagai Tergugat, fakta mana juga telah dituangkan dalam Resume dari Penyidik, dan

Hal. 39 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir yang juga telah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya dalam perkara aquo ;

- c. Bukti berupa Putusan Pengadilan yang berwenang incasu Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 398/Pdt.G .Plw/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 20 Pebruari 2013, Kepengurusan PPRSH Apartemen Slipi versi Dipl. Ing. Harjadi Jahja, SH., MH. dan Maizia Kasri yang didasarkan pada Akta No. 17 tanggal 30 April 2011, telah LEBIH DULU dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Penggugat/ Pelawan yang tidak benar (artinya tidak sah) ;
- d. Bukti berupa Surat No. 01/MPD-JKT-PST/BAP/IV/2012 dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 24 April 2012 perihal hasil pemeriksaan laporan masyarakat a.n Dipl. Ing. Harjadi Jahja, S.H., M.H. dan Maizia Kasri dengan terlapor Notaris S.H. Leopragoyo, S.H.SpN. yang berisi keterangan yaitu pembuatan Akta Berita Acara Nornor 3 tanggal 23 Februari 2008 Junto Berita Acara Nomor 3 tanggal 15 Agustus 2009 Junto Akta Berita Acara Nomor 11 tanggal 10 Maret 2012 berikut dokumen lain yang berkaitan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Khususnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, artinya isi Akta Nomor 3 tanggal 23 Pebruari 2008 tidak bertentangan dengan Surat Keterangan / Cover Note tertanggal 25 Pebruari 2008 yang juga dibuat oleh Notaris Siaw Henri Leoprayogo, S.H.. SpN. ;

Oleh karena itu pertimbangan Judex Facti dalam perkara a quo yang menyatakan bahwa dakwaan primair dan dakwaan subsidair tidak terbukti dan menyatakan membebaskan Terdakwa I WIEKEWATI T. JAHJA DIPL. ING. dan Terdakwa II DIPL. ING HARJADI JAHJA, SH, MH. harus dibebaskan merupakan pendapat yang keliru dan harus diluruskan oleh Hakim Mahkamah Agung ;

- c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan tidak sebagai mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP ;

Hal. 40 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014



Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu kesalahan Judex Facti hanya menilai Surat Keterangan/Cover Note dengan mengabaikan Akta Otentik incasu Akta Berita Acara No. 3 tanggal 23 Februari 2008 yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ;

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum Keberatan atas Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadialan Negeri Jakarta Barat No. 347/PID.B/2013/PNJKT.BRT halaman 65 yang berbunyi :

“ Benar Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 menentukan 3 (tiga) pengurus terpilih lainnya sedangkan yang tertuang di Akta No. 3 tanggal 23 Februari 2008 Notaris Leo Prayogo,SH tiga orang tersebut tidak terpilih jadi pengurus.....”

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim karena jeas terbukti adanya unsur keterangan memasukkan keterangan palsu terkait tentang 3 (tiga) pengurus terpilih lainnya di dalam Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 sedangkan sebaliknya adalah tidak terpilih di rapat tanggal 23 Februari 2008 berdasarkan Akta No. 3 tanggal 23 Februari 2008 Notaris Leoprayogo, S.H., SpN. dimana ditunjukkan oleh keterangan saksi-saksi Winarto dan Novidiani S.E yang dibenarkan oeh keterangan Terdakwa I Wiekewati T. Jahja Dipl Ing. yaitu :

Keterangan saksi WINARTO PURNOMO pada halaman 45 Putusan Pengadialan Negeri Jakarta Barat No. 347Pid.B/2013/PN.JKT.BRT.

“..... Bahwa rapat pada tanggal 29 Maret 2008 akhirnya terpilih Pengurus untuk periode 2008-2011 adalah : Hermawan Chandra (Ketua), Wiekewati Jahja (Sekretaris) : Novi Haryono (Bendahara), Elia Jeong (Pengawas pengelola) ; Kim Rusli (Wakil Pengawas), Winarto Purnomo (Wakil Bendahara) dan Daniel Indra Djajadi (Wakil Ketua) ;....“

Keterangan saksi NOVIDIANI, SE. pada halaman 39 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 347/Pid . B/20 13/PN .JKT.BRT.

“...Bahwa di dalam Berita Acara Rapat PPRSH Apartemen Slipi No. 3 tanggal 23 Februari 2008 Notaris Leo Prayogo,SH. susunan Pengurusnya:

- √ Hermawan Chandra (Ketua) ;
- √ Wieke Jahja (sekretaris) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

√ Novi Haryono (Bendahara) ;

√ Elia Jeong (Pengawas) ;

Sedangkan Kim Rusli, Winarto Purnomo, dan Daniel Endra Djajadi waktu itu belum terpilih tetapi terpilih pada waktu rapat pada tanggal 29 Maret 2008“

Keterangan saksi SULAIMAN RUSLI alias KIM RUSLI pada halaman 46 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 347/Pid.B/2013/PN.JKT.BRT. ;

“...Bahwa rapat tanggal 29 Maret 2008 tidak dihadiri oleh Hermawan Chandra ;...”

“...Bahwa saksi akhirnya mengundurkan diri dalam kepengurusan karena merasa tidak nyaman karena ada 2 (dua) pihak kepengurusan Apartemen Shipi yaitu Hermawan Chandra bersama Daniel Indra Djajadi berlawanan dengan Wieke Jahja (Terdakwa I)...”

“...bahwa benar saksi menghadiri rapat tanggal 29 Maret 2008 karena diundang oleh Wiekewati Jahja (Terdakwa I) ;...” ;

3. Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa I juga terbukti pembuatan Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 adalah didasarkan pada surat keterangan atau cover note (Nomor : 025/II/APT-SLIPI/2008 tanggal 25 Februari 2008) yang dibuat oleh Notaris Leo Prayogo, S.H yang tidak mencatat seluruh peristiwa yang berlangsung selama rapat tanggal 23 Februari 2008 sebagaimana ketentuan Anggaran Rumah Tangga Pasal 13 ayat 2 PPRSH Apartemen Slipi Jo. UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sehingga Cover Note tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim perkara aquo untuk menilai para pihak yang terkait di dalam Akta Berita Acara No. 29 tanggal 29 Maret 2008 mempunyai *Legal Standing* untuk menyelenggarakan rapat dan mengubah ketentuan Pasal 9 ayat (6) Anggaran Dasar PPRSH Apartemen Slipi ;

Keterangan saksi Madi Widjaya Mihadja, SH. pada halaman 40 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 347/Pid.B/2013/PN.JKT.BRT

- “...Bahwa dasar diterbitkannya Akta Berita Acara Rapat PPRSH Apartemen Slipi No.29 tanggal 29 Maret 2008 antara lain :

- Anggaran Dasar PPRSH Apartemen Slipi;
- Surat Keterangan (Cover Note) Notaris Leo Prayogo, SH. tanggal 23 Februari 2008 mengenai Rapat Umum Luar Biasa PPRSH Apartemen Slipi ;...”

Hal. 42 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi Novidiani, SE. pada halaman 38 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 347/Pid.B/2013/PN.JKT.BRT

- "...Bahwa saksi menjabat Bendahara berdasarkan hasil yang dilaksanakan tanggal 29 Maret 2008 yang waktu itu dipimpin oleh Elia Jong dan dengan adanya Cover Note dan Notaris Leo Prayogo,SH.;..."
- 4. Bahwa selama sidang berlangsung, terbukti tidak ada satu orang saksi pun yang memberikan keterangan bahwa pembuatan Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 adalah berdasarkan Akta otentik incasu Akta No. 3 tanggal 23 Februari 2008 maka dengan demikian Pembuatan Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 adalah cacat hukum dan diragukan keabsahan isi dan legal standing para pihak yang membuat Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 atas nama PPRSH Apartemen Slipi sehingga membuktikan Judex Facti telah salah menerapkan hukum sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dimana menurut penjelasan UU No. 30 tahun 2004, Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum ;
- 5. Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum ini dikuatkan oleh Putusan perkara Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 581/Pdt.G/2010/PNJKT. BAR tanggal 13 Juli 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2979 K/PDT/2011 tanggal 6 Agustus 2012 YANG TELAH BERKUATAN HUKUM TETAP, Kepengurusan PPRSH Apartemen Slipi versi Dipl. Ing. Wiekewati Jahja (Terdakwa I perkara aquo) selaku Sekretaris, Novi Haryono selaku Bendahara dan Elia Jeong selaku Pengawas Pengelolaan yang diwakill oleh Kuasa Hukumnya Dipl. Ing. Harjadi Jahja, SH., MH. berdasarkan Akta No. 3 tanggal 23 Pebruari 2008 Jo. Akta No. 3 tanggal 15 Agustus 2009 telah LEBIH DULU (sejak 13 Juli 2011) dinyatakan belum sah dan tidak berkapasitas mewakili PPRSH Apartemen Slipi sebagai Penggugat, fakta hukum mana telah pula diungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian terhadap saksi incasu Anwar Suhendra, yang pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara No. 581/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR tanggal 13 Juli 2011 sebagian juga dituangkan dalam alinea 3 halaman 25 dan 26 Resume dari Penyidik, dan terakhir yang juga telah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya dalam perkara aquo, bahwa sangat jelas dalam Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.

Hal. 43 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



581/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR tanggal 13 Juli 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2979 K/PDT/2011 tanggal 6 Agustus 2012 YANG TELAH BERKUATAN HUKUM TETAP, Kepengurusan PPRSH Apartemen Slipi yang terpilih dalam forum rapat umum luar biasa tanggal 23 Februari 2008 belum diverifikasi keabsahannya berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPRSH Apartemen Slipi dan pengurus periode 2008-2011 incasu Dipl. Ing. Wiekewati Jahja (Terdakwa I perkara aquo) dkk. belum disahkan oleh forum rapat umum berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar, jadi bagaimana mungkin Wiekewati Jahja (Terdakwa I), Novi Haryono dan Elia Jeong mengadakan rapat mengatasnamakan perhimpunan memutuskan merubah Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar PPRSH Apartemen Slipi, jadi sudah sangat-sangat jelas Judex Facti keliru menerapkan hukum dalam memutus perkara A quo ;

6. Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum sejalan dengan Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pada butir I. Umum, alinea 3. antara lain menjelaskan sbb. :

“Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan periting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lainlain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa, Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.....”

7. Bahwa Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pada butir I. Umum, alinea 4. antara lain menjelaskan sbb. :



“..... Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.”

8. Bahwa Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah mengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta, Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya”

9. Bahwa Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pada butir I. Umum, alinea 9. antara lain menjelaskan sbb. :

“.... Dalam Undang-Undang ini diatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Mengingat Akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, dalam Undang-Undang ini diatur tentang bentuk dan sifat Akta Notaris, serta tentang Minuta Akta, Grosse Akta, dan Salinan Akta, maupun Kutipan Akta Notaris. Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan pengadilan. Fungsi Notaris diluar pembuatan akta otentik diatur untuk pertama kalinya secara komprehensif dalam Undang-



Undang ini. Demikian pula ketentuan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dilakukan dengan mengikutsertakan pihak ahli/akademisi, di samping Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan serta Organisasi Notaris. Ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat....”

10. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, terbukti telah dikeluarkan Akta Notaris No. 29 tertanggal 29 Maret 2008 oleh Notaris Theresia Lusiaty Rahayu, S.H. berdasarkan Surat Keterangan/Cover note (No. 025/II/APT-SLIPI/2008 tanggal 25 Februari 2008) yang dikeluarkan oleh Notaris Siaw Henry Leopranyogo, S.H., Sp.N. sedangkan dari Surat Keterangan/Cover note yang dikeluarkan oleh Notaris Siaw Henry Leopranyogo, S.H., SpN. Telah terbit Akta Notaris No. 3 tanggal 23 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Siaw Leopranyogo, S.H., Sp.N. dan baru disampaikan foto copy kepada Terdakwa I dkk. pada tanggal 3 April 2008, sehingga jelas Akta Notaris No. 29 tertanggal 29 Maret 2008 oleh Notaris Theresia Lusiaty Rahayu, S.H. mengandung unsur paksaan pembuatan dimana jelas Terdakwa I adalah satu-satunya pihak yang ada dan mempunyai kepentingan baik melalui hubungan hukum antara Surat Keterangan/Cover Note (No. 025/II/APT-SLIPI/2008 tanggal 25 Februari 2008) yang dikeluarkan oleh Notaris Siaw Henry Leopranyogo, SH., SpN. dengan Akta Notaris No. 29 tertanggal 29 Maret 2008 oleh Notaris Theresia Lusiaty Rahayu, S.H dan sebelum beredar Akta Notaris No. 3 tanggal 23 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Siaw Henry Leopranyogo, S.H., SpN sehingga jelas Terdakwa I terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 266 ayat (1) KUHPidana ;
11. Bahwa Keberatan Jaksa Penuntut Umum ini dikuatkan Oleh Keterangan Saksi ahli yang diajukan oleh para Terdakwa incasu Saksi Dr. R.M. Panggabean, SH. MH. (Ahli), membuat pernyataan di bawah sumpah sbb. :
“...Bahwa Akta Notaris setelah selesai dibuat maka Cover note tidak berlaku lagi; (mohon lihat halaman 57 Putusan No. 347/Pid.B/2013/PN.JKT. BAR.) ;



12. Bahwa dengan terbuktinya Judex Facti salah dalam menerapkan hukum terkait hukum pembuktian maka jelas secara otomatis Akta Notaris No. 29 tertanggal 29 Maret 2008 oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H beserta turunan atas Akta Notaris No. 29 tertanggal 29 Maret 2008 oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Anggota Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian Apartemen Slipi ;

Sebelum kami sampai pada bagian akhir dan memori kasasi ini, patut juga kami kemukakan pendapat Prof. Dr. Bagir Manan, SH. “ Bahwa rumusan undang-undang tidak pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum, hakimlah yang berperan menghubungkan atau menyambungkan peristiwa memberikan penafsiran atau konstruksi suatu ketentuan hukum dengan suatu peristiwa konkret” ;

Pendapat Prof. Dr. Bagir Manan, SH tersebut merupakan terobosan hukum sebagaimana aliran Bgriff Jurisprudenz yang dianut oleh Prof. AHMAD ALI dan Prof. SUDIKNO yang menyebutkan, “ bahwa hakim berhak untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechtsschepping*) karena hakim tidak terikat pada bunyi undang-undang (*rechtstoepassing*), tetapi dapat mengambil argumentasinya dan peraturan-peraturan hukum yang tersirat dalam undang-undang dengan cara melakukan sistematisasi, penghalusan serta penjabaran logis “(H.A MUCHSIN ASROF), ASAS-ASAS PENEMUAN HUKUM DAN PENCIPTAAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PROSES PERADILAN, artikel varia peradilan tahun ke XXI Nomor 252 Nopember 2006. Dengan demikian adalah patut bagi hakim untuk menerapkan hal-hal tersebut terhadap saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik dan menggunakan surat palsu. Keterangan yang termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi No. 29 tanggal 29 Maret 2008, Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. yang dijadikan dasar penuntutan hukum terhadap Terdakwa adalah keterangan yang sesuai dengan hasil putusan rapat ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu Kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 10 Maret 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH.,M.Hum**

Hal. 48 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Jaksa/ Penuntut Umum** dan **Terdakwa** ;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Desnayeti M., SH., MH.

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., SH.,M.Hum

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN SH., MHum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 49 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)